



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENETAPAN

Nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon Iri, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya dan telah memberikan kuasa dan wewenang kepada Asnaidi, SH., M.H & Arisman, SH., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Asnaidi, S.H, M.H dan Partner yang berkantor di Jl. Bukit Tujuh Wali-Wali No. 7 Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor : 354/SK.Daf/2023/PA.Wsp tertanggal 14 Agustus 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watansoppeng pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Wsp, tanggal 14 Agustus 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami istri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syariat Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2011 di Jl. Kebun, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Asse bin Laenta (Ayah Kandung Pemohon II) dan dinikahkan oleh imam masjid Labessi H. Amin Suud disaksikan 2 orang saksi yaitu Jusman dan Sukirma dengan mahar berupa uang Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
3. Bahwa saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I berstatus sebagai bujang dan Pemohon II berstatus janda.
4. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dan bergaul sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon II di Jl. Kebun, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, selanjutnya pindah di rumah sendiri di Jl. Kebun, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng sampai sekarang.
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - 5.1. Amelia binti Jumardin, Perempuan, Umur 11 tahun,
 - 5.2. M. Abil bin Jumardin, Laki-laki, Umur 7 tahun.
6. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut syariat islam namun tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga sampai dengan sekarang tidak memiliki buku Akta Nikah.
7. Bahwa pernikahan Pemohon yang tidak didaftarkan di kantor KUA setempat karena pada saat itu Pemohon tidak memiliki uang pencatatan nikah.

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.259/Pdt.P/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam rangka untuk mengurus Buku Nikah, untuk keperluan mengurus Akta Kelahiran Anak dan dokumen kependudukan lainnya para Pemohon mohon pernikahan tersebut diitsbatkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Primair;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (Pemohon Iri) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2011 di Jl. Kebun, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;
- Subsida;

Bilamana Pengadilan Agama Watansoppeng berpendapat lain, mohon diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan Para Pemohon tersebut selama 14 hari semenjak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watansoppeng; .

Bahwa pada hari persidangan perkara ini, Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka sidang.

Bahwa terlebih dahulu majelis Hakim memeriksa identitas para pihak yang berperkara ternyata identitas sudah sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memeriksa Kuasa Hukum Para Pemohon dengan menunjukkan fotokopi dan asli Kartu Anggota Peradi yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.259/Pdt.P/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk Nomor 731201141088006 a.n. Jumardin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Soppeng, tanggal 10 April 2019, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda penduduk Nomor 7312016411870001 a.n. Andi Yetti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Soppeng, tanggal 17 September 2012, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 106/AC/2010/PA.Watansoppeng atas nama Yetti Junirati binti Asse yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 07 April 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P3;

B. Saksi-saksi:

1. **Saksi I** umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lagoci, Desa Timusu, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Pemohon Iri sedangkan Pemohon II bernama Pemohon II karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon I ;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.259/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui prosesi aqad nikah para Pemohon karena saksi hadir pada waktu para Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon I (Pemohon Iri) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2011 di Jl. Kebun, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada prosesi aqad nikah Pemohon I (Pemohon Iri) dengan Pemohon II (Pemohon II) adalah Asse bin Laenta (ayah kandung Pemohon II) dan dinikahkan oleh imam masjid Labessi yang bernama H. Amin Suud;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam prosesi akad nikah para Pemohon adalah Jusman dan Sukirma;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon II (Pemohon II) menerima mahar dari suaminya (Pemohon Iri) berupa uang Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jelek sedang Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;
- Bahwa dalam perkawinannya para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada pula hubungan sesusuan;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan mengenai keabsahan pernikahannya;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengurus pengesahan nikah adalah para Pemohon menginginkan pernikahannya di catat

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.259/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, olehnya itu para Pemohon menginginkan Akta Nikah;

2. Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Labessi, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui prosesi aqad nikah para Pemohon karena saksi hadir pada waktu para Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon I (Pemohon Iri) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2011 di Jl. Kebun, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada prosesi aqad nikah Pemohon I (Pemohon Iri) dengan Pemohon II (Pemohon II) adalah Asse bin Laenta (ayah kandung Pemohon II) dan dinikahkan oleh imam masjid Labessi yang bernama H. Amin Suud;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam prosesi akad nikah para Pemohon adalah Jusman dan Sukirma;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon II (Pemohon II) menerima mahar dari suaminya (Pemohon Iri) berupa uang Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejak sedang Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;
- Bahwa dalam perkawinannya para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada pula hubungan sesusuan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.259/Pdt.P/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan mengenai keabsahan pernikahannya;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengurus pengesahan nikah adalah para Pemohon menginginkan pernikahannya di catat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, olehnya itu para Pemohon menginginkan Akta Nikah;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan dan mohon penetapan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa para Pemohon di dampingi oleh kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Kuasa Khusus para Pemohon. Ternyata Surat Kuasa tersebut sudah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg jo Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jis SK KMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 telah ditentukan perihal Penyempuhan Advokat;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh para pemohon untuk menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon Iri) telah menikah dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2011 di Jl. Kebun, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng namun tidak tercatatkan pada instansi yang berwenang untuk itu, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.259/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I (Pemohon Iri) dengan Pemohon II (Pemohon II) adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di kantor urusan agama setempat dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan “*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, oleh karena suami pemohon telah meninggal dunia, isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*”, maka berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon *a quo* adalah tidak tercatatnya perkawinan para Pemohon di Kantor Urusan Agama setempat sementara para Pemohon membutuhkan kepastian hukum mengenai status pernikahan Pemohon I (Pemohon Iri) dengan Pemohon II (Pemohon II) Oleh karena itu, para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah mereka di Pengadilan Agama Watansoppeng;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut, para pemohon wajib membuktikan apakah rukun dan syarat sah suatu perkawinan berdasarkan hukum Islam telah terpenuhi dalam perkawinan para Pemohon sehingga perkawinan dimaksud dapat disahkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dalam hukum pembuktian, maka pihak yang mendalilkan suatu peristiwa atau hak wajib membuktikan kebenaran dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Kitab *I’anatut Thalibin Juz IV halaman 254* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim disebutkan

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.259/Pdt.P/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah tentang pembebanan bukti bagi pengakuan sah nikah yang artinya sebagai berikut:

“Pengakuan perkawinan dengan seorang laki-laki harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil”

Menimbang, bahwa kaidah hukum tersebut diambil alih sebagai pendapat majelis hakim.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P1 sampai P3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat (P1 sampai P3) yang telah dinastzegel dan telah cocok sesuai aslinya. Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 berupa (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta outentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan Pasal 61, 62, dan 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11, 12, 13, dan 14 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya menjelaskan data /identitas Para Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Watansoppeng;

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa (Fotokopi Akta Cerai) yang merupakan akta outentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang isinya menjelaskan Pemohon II telah bercerai dengan suaminya yang

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.259/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Bennu Kaseng bin Made baru menikah dengan Pemohon I (janda cerai hidup);

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut,

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah keluarga dekat para Pemohon, keduanya menerangkan bahwa ia mengetahui prosesi aqad nikah para pemohon karena keduanya hadir pada waktu Pemohon I (Pemohon Iri) telah menikah dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2011 di Jl. Kebun, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Asse bin Laenta kemudian dinikahkan oleh imam mesjid bernama H. Amin Suud dengan 2 orang saksi yang bernama Jusman dan Sukirma dengan mahar berupa 33 (Tiga puluh tiga) Ringgit (Sembilan ratus ribu rupiah dibayar tunai, hal tersebut diketahui oleh kedua saksi berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antar satu dengan yang lainnya, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan para Pemohon dan keterangan para Pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Pemohon Iri) dengan Pemohon II (Pemohon II) telah menikah dimana akad nikah dilakukan dengan tata cara agama Islam pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2011 di Jl. Kebun, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.259/Pdt.P/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Asse bin Laenta kemudian dinikahkan oleh imam mesjid bernama H. Amin Suud dengan 2 orang saksi yang bernama Andi. Bennu Hasen dan Marding dengan mahar berupa uang Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada waktu menikah pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
4. Bahwa Pemohon I (Pemohon Iri) dengan Pemohon II (Pemohon II) tidak mempunyai hubungan nasab maupun sesusuan;
5. Bahwa selama perkawinan Pemohon I (Pemohon Iri) dengan Pemohon II (Pemohon II) tidak pernah ada yang keberatan mengenai perkawinannya;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I (Pemohon Iri) dengan Pemohon II (Pemohon II) mengurus pengesahan nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan mengurus Akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan antara para Pemohon tidak ada halangan perkawinan karena pertalian nasab, semenda atau sesusuan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I (Pemohon Iri) dengan Pemohon II (Pemohon II) mengenai pengesahan perkawinannya dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan para pemohon yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2011 di Jl. Kebun, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka yang menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon Iri) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2011

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.259/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Kebun, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, telah mendapatkan kepastian hukum mengenai status pernikahannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon Iri**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2011 di Jl. Kebun, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1445 Hijriah, oleh Salmirati, S.H., M.H. berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dan dibantu oleh Hj. Samsul Huda, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasanya;

Hakim Tunggal

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.259/Pdt.P/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salmirati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Samsul Huda, S.Ag

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 0,00
- PNBP panggilan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.259/Pdt.P/2023/PA.Wsp